



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A (0402) 2826049 Fax (0402) 2826049
Kota Baubau E-Mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

Nomor : 420 / 776.c/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 yang mengatur tentang izin pendirian lembaga PAUD yang telah habis masa berlakunya, maka perlu peninjauan kembali masa berlaku izin operasionalnya;
b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini yang baik, perlu perpanjangan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan izin operasional baru kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor 421.1/32/TK.15/2017 dari Kepala TK Lestari tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru, kepada:**
- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Taman Kanak-Kanak Lestari |
| b. Alamat | : Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga |
| c. Program Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| d. Masa Berlaku | : 12 September 2017 s/d 12 September 2022 |
| e. NPSN | : 40404408 |
| f. Penanggungjawab | : DJAMILA SAID, S.PdI |

- Kesatu : Penanggungjawab/ kepala sekolah wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran baik diminta maupun tidak diminta, sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan program pendidikan;
- Kedua : Izin operasional ini akan dicabut apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum kesatu;
- Ketiga : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 13 September 2017

Kepala Dinas,



DRS. H. MASRI, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19580930 198403 004

**AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
“TK LESTARI”**

NOMOR : - 16 -

TANGGAL : 16 - 05 - 2014

SYAMSI MUSTAFA, S.H., M.H.

NOTARIS KOTA BAUBAU

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

"TK LESTARI"

Perpaduan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Nomor : -16 -

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "TK LESTARI" berkedudukan di Kelurahan Lamangga

Pada hari ini Jumat, tanggal 16-05-2014 (Enam Belas Mei Dua Ribu Empat Belas),
Pukul 10.30 WIT (Sepuluh Tiga Puluh Waktu Indonesia Tengah).

Menghadap kepada saya,

NUR SYAMSI MUSTAFA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan
Notaris berkedudukan di Kota Bau-Bau
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya **DJAMILA SAID**, Sarjana Pendidikan Islam, Lahir di Pongkuilu, pada
tanggal 11-08-1959 (Sebelas Agustus Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh
Sembilan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di DR. Wahidin, RT
001 RW 005, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Warga
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 7472065108590001,

2. Nyonya **SITTI AISYAH**, Lahir di Bone-Bone, pada 13-06-1980 (Tigabelas Juni
Seribu Sembilan Ratus delapan Puluh), Guru, bertempat tinggal di jalan Gajah
Mada, RT 002 RW 001, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7472065306800002.

3. Nyonya **SUMARNI**, Lahir di Bau-Bau, pada tanggal 19-12-1962 (Sembilan
belas Desember Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua), Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di jalan Gajah Mada, RT 002 RW 002, Kelurahan
Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 7472065912620002.

Para Penghadap tersebut telah saya, Notaris kenal. Menerangkan dalam akta ini,
bahwa mereka mendirikan sebuah lembaga, dengan tidak mengurangi izin dari
yang berwenang sepanjang hal itu diperlukan mengenai pendirian lembaganya.

Dengan peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini diberi nama : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LESTARI**, disingkat "**TK. LESTARI**" berkedudukan di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau.

A Z A S

Pasal 2.

Lembaga ini berazaskan " Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ".

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

Maksud dan tujuan pendirian Lembaga ini adalah:

Turut serta secara aktif dan kreatif serta inovatif membantu usaha pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur baik materil maupun sprituil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam usaha peningkatan dan pemerataan pendidikan.

USAHA – USAHA

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, lembaga pendidikan akan menjalankan usaha-usahanya yaitu :

- Mendirikan dan mengelolah Pendidikan formal maupun non-formal;
- Menyelenggarakan kursus atau pendidikan dan pelatihan keahlian antara lain Pendidikan usia dini, teknologi informasi, komputer, bahasa asing, bahasa daerah dan sebagainya ;
- Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Teknologi tepat guna serta menumbuh-kembangkan sikap wiraswasta, swadaya, swasembada khususnya remaja putus sekolah agar kelak menjadi masyarakat mandiri;
- Selanjutnya melakukan usaha-usaha lainnya dengan maksud dan tujuan serta usaha lembaga tersebut, semuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya.

VISI

Pasal 5

Organisasi ini memiliki visi : "Menjadikan TK Lestari menjadi TK teladan, memiliki kemampuan dasar, terampil, kreatif, mandiri, sehat jasmani dan rohani yang

dilandasi dengan iman dan taqwa sebagai berkat untuk menjawab tantangan di masa depan”

M I S I

Pasal 6

Organisasi ini memiliki Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu, sebagai sekolah teladan di Kota Baubau;
2. Melaksanakan dan mengembangkan sikap perilaku dan potensi dasar peserta didik secara sistimatis.
3. Melaksanakan dan mengembangkan pembinaan olahraga dan seni.
4. Mengaktifkan pembinaan TPA untuk memberikan motivasi kepada anak didik dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

W A K T U

Pasal 7

Lembaga ini dimulai berjalan terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Pasal 8.

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari:
 - a. Uang pangkal kekayaan pertama tersebut di atas, yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluhan juta rupiah)
 - b. Jumlah yang akan ditambahkan pada pangkal kekayaan itu pada waktu yang akan datang;
2. Pendapatan lembaga diperoleh melalui:
 - a. Sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah wasiat dan sumbangan atau sokongan lainnya baik yang sifatnya berulang maupun yang tetap dari masyarakat ;
 - b. Sumbangan atau bantuan dari organisasi/badan, baik pemerintah maupun swasta didalam maupun diluar negeri;
 - c. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari lembaga.



3. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan lembaga harus disimpan atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pendiri.

BADAN-PENDIRI

Pasal 9.

1. Para anggota Badan Pendiri dari lembaga ini terdiri dari :
 - a. mereka yang mendirikan lembaga ini ;
 - b. mereka yang atas usul anggota Badan Pendiri dan disetujui oleh Rapat Badan Pendiri ;
 - c. mereka yang menurut Badan Pendiri telah memberikan jasa kepada lembaga, baik moril maupun materil yang berguna dalam pengelolaan lembaga.
2. Anggota Badan pendiri dapat berhenti akibat:
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. diberhentikan karena menyimpang dari azas, maksud dan tujuan lembaga berdasarkan keputusan rapat.
3. Badan Pendiri demikian sepanjang diperlukan:
 - a. dapat mengangkat serta menetapkan para penasehat, pengawas dan pelindung ;
 - b. menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan lembaga ;
 - c. mengesahkan peraturan rumah tangga lembaga beserta perubahannya;
 - d. menetapkan dan mengubah anggaran dasar lembaga;
 - e. mengesahkan pembukuan/ neraca dan perhitungan hasil operasional lembaga;
 - f. menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Semua keputusan dari Badan Pendiri dikeluarkan dan ditandatangani oleh seorang anggota Badan Pendiri yang mewakili keputusan Rapat Badan Pendiri.
5. Rapat Badan Pendiri sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pendiri.
6. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri dilakukan oleh keputusan rapat anggota Badan Pendiri secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri atau kuasanya dengan:
 1. surat -kuasa.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 17.

1. Lembaga hanya dapat dibubarkan atas keputusan Badan Pendiri, jika ternyata bahwa maksud dan tujuan lembaga ini tidak mungkin dicapai lagi.
2. Bilamana lembaga ini dibubarkan maka pembubaran dan penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pendiri bersama-sama dengan Badan Pengurus.
3. Setelah hutang-hutang lembaga diselesaikan, jika masih terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan lembaga tersebut akan diberikan kepada badan-badan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendiri yang memutuskan pembubaran tersebut.

PENETAPAN UMUM

Pasal 18.

Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar lembaga ini, maupun dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya akan diatur dan diputuskan oleh Badan Pendiri.

PENGURUS YANG PERTAMA KALI

Para pendiri Lembaga pada akhirnya menyatakan bahwa mereka telah setuju dan semufakat untuk mengangkat Dewan Pengurus ini untuk yang pertama kalinya sebagai berikut :

- Ketua : Nyonya **DJAMILA SAID**. Sarjana Pendidikan Islam
- Sekretaris : Nyonya **SITTI AISYAH**.
- Bendahara : Nyonya **SUMARNI**.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 19.

Para pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman (domisili) yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas I B Bau-Bau.

DEMIKIAN AKTA INI

Sebagai minyak, yang dibacakan serta ditandatangani di Bau-Bau pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

Tuan **YATNO** Sarjana Hukum, lahir di Baubau, pada tanggal 12-05-1977 (dua-

belas Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh) pegawai Kantor Notaris/PPAT,---- bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau-----

2. Tuan **TYAS SETIAWAN**, lahir di Bau-Bau, pada tanggal 08-12-1993 (Delapan Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga). Pegawai kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau-----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bau-Bau, sebagai saksi-saksi.-----

Segara setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.---- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Minuta akta ini telah ditandatangani----- dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



NUR SYAMSI MUSTAFA, S.H., M.Kn

PENGADILAN NEGERI BAU-BAU

Pada hari ini , akta pendirian
Lembaga :

----- LEMBAGA PENDIDIKAN TK LESTARI -----

Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Baubau didirikan dengan akta ini,
telah didaftar dalam register yang khusus dibuat untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bau-Bau, di bawah nomor : 9 /2014-P/PN-BB.-----



Drs. H. LM. SUDISMAM, SH
NIP. 196410071985031003